

PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM TATA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA

Evi Oktarina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
evioktarina255@gmail.com

Abstrak

Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Mengingat adanya interrelasi antara Hukum Tata Negara dan perubahan-perubahan sosial, maka nyatalah bahwa yang penting dalam Hukum Tata Negara bukanlah sekedar mempelajari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan saja, tapi tekanan hendaklah lebih diberikan kepada proses terjadinya Undang-Undang. Dalam konteks ini diperlukan kesadaran dan pembaharuan cara berpikir di bidang Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara tidak saja memperhatikan sudut pandang formal, tapi juga sudut fungsional, sehingga akan selalu bersifat dinamis. Sehingga dalam pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam membuat suatu produk hukum. Dimana rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat selalu terakomodir dalam setiap hukum yang diciptakan.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Politik Hukum

Abstract

Legal politics is used as a basic guideline in the process of determining values, establishing, establishing and developing national law in Indonesia. Given the interrelationship between constitutional law and social changes, it is clear that what is important in constitutional law is not just studying the constitution and laws and regulations, but more emphasis should be placed on the process of enacting laws. In this context, awareness and renewal of ways of thinking in the field of Constitutional Law are needed. Constitutional Law does not only pay attention to the formal point of view, but also the functional point of view, so that it will always be dynamic. So that in forming laws and regulations, they should stick to the goals of the state to be achieved in making a legal product. Where a sense of justice, usefulness and legal certainty for the community is always accommodated in every law that is created.

Keywords: Legal Reform, Legal Politics

A. Pendahuluan

Konsep negara hukum berkembang dalam dua sistem hukum yaitu sistem Eropa Kontinental seperti Perancis, Belanda dan negara-negara bekas jajahan keduanya dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem Anglo-Saxon dikenal dengan istilah *Rule of Law*. *Rule of Law* berkembang di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia.

Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtsstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) negara didasarkan pada teori trias politica; 3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*); dan 4) ada peradilan administrasi negara yang



bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).¹ Sedangkan Konsep negara hukum Anglo-Saxon *Rule of Law* dipelopori oleh A.V Dicey (Inggris). Menurut A.V Dicey, konsep *rule of law* ini menekankan pada tiga tolok ukur: 1) supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); 3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).²

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka negara hukum hakekatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali, yaitu bahwa negara mempolakan kehidupannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan negara di dalamnya, harus tunduk pada “aturan main”.³

Prinsip negara hukum ini dibangun atas 4 (empat) syarat, yaitu: *Pertama*, negara dibangun berdasarkan atas konstitusi. *Kedua*, transparansi dan akuntabilitas publik atas setiap kebijakan negara. *Ketiga*, jaminan kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen. *Keempat*, perlindungan atas hak asasi manusia.

Bagaimana dengan konsep negara hukum di Indonesia? Secara prinsipil keduanya yaitu konsep *Rechtsstaat* dan konsep *Rule of Law*, ada persamaan sebagaimana dikatakan N.W Barber posisi untuk tidak terlalu membedakan konsep *rechtsstaat* dan konsep *rule of law*, antara lain karena persamaan mendasar di antara keduanya.⁴

Indonesia secara formil sudah sejak tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan) mendeklarasikan diri

sebagai negara hukum seperti dalam Penjelasan UUD1945 dinyatakan, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD1945 hasil perubahan dalam Pasal 1 ayat 3 yang menetapkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Apabila meneliti UUD1945 secara seksama, maka ditemukan unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut: *pertama*, prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2), *kedua*, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD1945), *ketiga*, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Pasal 27, 28, 28A sampai dengan 28I, 29, 31), *keempat*, pembagian kekuasaan (Pasal 2, 4, 16, 19), *kelima*, pengawasan peradilan (Pasal 24), *keenam*, partisipasi warga negara (Pasal 28), *ketujuh*, sistem perekonomian (Pasal 33).

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD1945; “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah dan panjang.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara

¹ Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 66-67.

² *Ibid*, hal. 67.

³ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 62.

⁴ *Ibid*, hal, 102.

yang sudah dicita-citakan. Hukum yang ada di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan (*customary law*) dan hukum adat. Sedangkan hukum tertulis salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek empiris masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang terjadi kekacauan dalam tata urutannya, banyak materi yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang tapi diatur dalam Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah. Bahkan diatas itu semua, banyak peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang ataupun dibawah Undang-Undang yang bertentangan dan UUD1945. Penyimpangan-penyimpangan ini hendaknya segera disikapi dengan responsif sehingga tidak berdampak kepada tidak berjalannya sistem hukum serta mekanisme yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pembentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UUD1945. Presiden sebagai perwakilan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif) dan DPR sebagai wakil rakyat yang membidangi legislasi pasti mempunyai kepentingan-kepentingan politis yang pada titik-titik tertentu kepentingan-kepentingan politik tersebut dapat terkonkritisasi dalam peraturan perundang-undangan. Apabila aroma politis sangat kuat tercium dalam peraturan perundang-undangan maka yang sangat dikhawatirkan adalah timbulnya pengkaburan terhadap tujuan dibentuknya hukum itu sendiri yaitu untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum rakyat. Apabila pengkaburan tujuan hukum ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang, maka tujuan negara tidak akan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. DPR memegang ke-

kuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.⁵ Begitupula Presiden, berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR.⁶ Sehingga pengesahan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-Undangan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif).

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.

Era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam rangka menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good*

⁵ Lihat Pasal 20 ayat (1) dan (2) Batang Tubuh UUD 1945

⁶ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

governance dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.

Oleh karena itu dalam tulisan ini, akan dibahas secara lebih mendalam “Peranan Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai: (1) Pembaharuan Hukum Tata Negara di Indonesia, dan (2) Peranan Politik Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.

B. Pembahasan

B.1. Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia

Istilah “Pembaharuan” dapat diartikan sebuah proses memperbaiki kembali suatu tatanan. Jika pembaharuan dikaitkan dengan hukum, maka pembaharuan hukum dapat diartikan sebagai suatu penataan kembali hukum agar hukum tersebut dapat berlaku sesuai tuntutan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan rasa keadilan dan norma serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat.⁷ Dengan kata lain tujuan pembaharuan hukum adalah agar hukum tersebut dapat mengawal *spirit* kebaruan, termasuk pembaharuan moral dan integritas aparat penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum untuk mengatasi masalah sosial, politik, ekonomi dan hukum, sehingga hukum secara teori dapat

berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁸

Menegaskan kembali pembaharuan hukum di Indonesia, pemerintahan Jokowi-JK merumuskan visi untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskanlah 7 (tujuh) misi yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berdasarkan negara hukum kemudian dijabarkan ke dalam komitmen berupa reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Jokowi-JK memiliki pemahaman bahwa hukum menjadi dasar bagi kemajuan dan keseimbangan bangsa.⁹

Wujud dari visi dan misi kebijakan reformasi hukum tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; dan
3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, kolusi dan terpercaya.¹⁰

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 tersebut, ada 3 (tiga) yang diinstruksikan oleh Jokowi-JK dalam kebijakan pembaharuan hukum dari hulu sampai ke hilir, yaitu:

1. Penataan regulasi untuk menghasilkan hukum yang berkualitas. Penataan dilakukan dengan membenahi peraturan perundang-unda-

⁸ *Ibid.*

⁹ Muh. Risnain, 2014, “Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi”, artikel dalam Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3, No. 3, Hal. 313.

¹⁰ Shanti Dwi Kartika, 2016, “Pembentukan Kebijakan Reformasi Hukum”, artikel dalam Majalah Info Singkat Hukum Vol. VIII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2016, hal. 2.

⁷ Frans Hendra Winarta, 2014, “Prospek Pembaharuan Hukum Pemerintah Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode 2014-2019”, Bahan dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2014 (SPHN 2-14), Jakarta, Hal. 1.

ngan yang dinilai menyulitkan dan tumpang tindih satu dengan yang lain;

2. Reformasi internal di instansi kejaksaan, kepolisian dan dilingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga menghasilkan pelayanan dan penegakkan hukum professional sebagai revitalisasi hukum;
3. Pembangunan budaya hukum agar terbentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat.¹¹

Sesuai dengan kebijakan hukum tersebut, maka dari segi konten pembaharuan pemikiran dalam metode pendekatan terhadap hukum tata negara dewasa ini telah mulai disadari dan dilaksanakan, terutama dalam kaitannya dengan pembinaan hukum. Kesadaran ini mulai tampak melalui pembahasan berbagai problem sosial ke dalam materi hukum tata negara, dengan mengingat adanya interaksi, interrelasi dan interdependensi antara hukum dan perubahan-perubahan sosial.

Masalah-masalah baru timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari proses pembangunan dan modernisasi. Hukum haruslah peka terhadap kebutuhan masyarakat dan berperan sebagai “*agent of stability*” maupun “*agent of change*”, sehingga pendekatan baru terhadap Hukum Tata Negara akan menunjang pengembangannya lebih lanjut.

Pembaharuan terhadap Hukum Tata Negara hakikatnya menurut Siti Sundari Rangkuti adalah perluasan obyek Hukum Tata Negara yang semula hanya sebatas mempelajari negara semata-mata sebagai suatu organisasi kemasyarakatan.¹² Perkembangan dan kebutuhan ilmiah mengakibatkan pergeseran dalam obyek Hukum Tata Negara untuk kemudian menjadi tiga

aspek pokok, yaitu *Pertama*, individu dan masyarakat. *Kedua*, organisasi negara. Dan *ketiga*, produk-produk hukum [*rechtsproductive*].¹³

Produk-produk hukum atau perundang-undangan sebagai obyek Hukum Tata Negara mengandung unsur dinamika yang erat hubungannya dengan gerak dan kebutuhan-kebutuhan individu dalam masyarakat dan pertumbuhan organisasi negara. Mengingat adanya interrelasi antara Hukum Tata Negara dan perubahan-perubahan sosial, maka nyatalah bahwa yang penting dalam Hukum Tata Negara bukanlah sekedar mempelajari UUD dan peraturan perundangan saja, tapi tekanan hendaklah lebih diberikan kepada proses terjadinya Undang-Undang. Untuk menentukan substansi yang sesuai, proses pembentukan ini haruslah memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dengan segala aspeknya, baru kemudian masalah tehnik perancangannya menjadi tugas “*legislative drafter*”. Walaupun suatu UUD merupakan *legal document*, tetapi proses pembentukannya berkaitan erat dengan bidang politik, sehingga besarlah peranan *different times, different images* dalam menetapkan substansinya.

Hubungan timbal balik antara hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat memerlukan analisa terhadap peranan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial. Pengaruh tidak langsung akan terasa pada pranata-pranata sosial tertentu, seperti pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, administrasi dan sebagainya. Disini pembaharuan sistem akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pengaruh langsung dapat berupa menggeser dan mengubah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang sifatnya menghambat pembangunan dengan membentuk hukum-hukum baru sebagai sarana pengendalian.

Dengan demikian jelaslah, bahwa hukum merupakan refleksi dan sebaliknya

¹¹ *Ibid.*

¹²Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, 2008, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 12.

¹³ *Ibid.*

pula mempengaruhi arah dari perubahan sosial, karena hukum bukan saja gejala dari masyarakat, tapi merupakan unsur dari masyarakat. Di mana ada hukum, disitu ada masyarakat [*ubi ius, ibi societas*]. Hukum Tata Negara tidak saja memperhatikan sudut pandang formal, tapi juga sudut fungsional, sehingga akan selalu bersifat dinamis.

Substansi-Substansi Hukum Tata Negara Indonesia yang Perlu dilakukan Pembaharuan

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di bidang Tata Negara Indonesia sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka pada paparan berikut disampaikan substansi-substansi Hukum Tata Negara Indonesia yang perlu dilakukan pembaharuan. Pembahasan dibatasi pada tiga substansi pokok yang menurut penulis sangat urgen untuk dilakukan pembaharuan, yaitu tentang keberadaan lembaga perwakilan rakyat, kajian perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta keagamaan dan pendidikan. Masalah kelembagaan negara menjadi urgen karena masih adanya ketimpangan struktur, tugas dan fungsi dari kelembagaan negara. Sedangkan kajian perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta keagamaan dan pendidikan perlu diangkat karena pembahasan tentang masalah tersebut biasanya sangat minim dalam Hukum Tata Negara padahal hal tersebut juga termasuk aspek yang harus dikaji dalam Hukum Tata Negara sebagai manifestasi dari *welfare state* yang menjadi cita negara hukum itu sendiri.

Sistem Bikameral dan Disharmoni Tugas dan Wewenang DPR dan DPD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat

Perubahan UUD 1945 telah mengembalikan sistem ketatanegaraan khususnya kelembagaan negara pada proporsinya, yaitu mengembalikan eksistensi lembaga legislatif ke sistem bikameral. Amandemen ini menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi sebagai supremasi tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaannya meliputi Dewan Perwa-

kilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertimbangan logis Indonesia mengadopsi sistem bikameral dengan membentuk kamar kedua setelah DPR yaitu DPD adalah untuk mewadahi keterwakilan yang berbeda, yaitu pusat dan daerah.

Tetapi perubahan UUD 1945 tersebut tidak benar-benar membentuk sistem bikameral murni, tetapi lebih ke arah *soft bicameral*, bahkan pada batas-batas tertentu lebih ke arah trikameral, yaitu dengan menempatkan MPR sebagai kamar ketiga.¹⁴ Dalam sistem bikameral murni, sebagaimana di Amerika Serikat. Lembaga perwakilan Amerika Serikat terdiri dari Majelis Tinggi (*Senat*), dan Majelis Rendah (*House of Representatives*). Ketika akan memutuskan suatu permasalahan negara, kedua institusi ini membentuk forum gabungan '*joint session*' yang bernama *Congress* (lembaga semacam MPR). Jadi *Congress* disini hanyalah forum pertemuan saja atau sidang gabungan Senat dan *House of Representatives*, bukan suatu lembaga negara/lembaga tetap. Ketika terjadi *deadlock* dan/atau *Congress* selaku forum diperhadapkan pada suatu keputusan, maka sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, kedua kamar tersebut diwakili secara proporsional bertemu dalam suatu komisi bentukan bersama yang disebut '*Conference*'. Model *conference* ini diberlakukan tidak saja pada pelaksanaan fungsi legislasi, tetapi juga pada fungsi pengawasan.¹⁵

¹⁴Philipus M. Hadjon, 2008, "*Eksistensi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", dalam Departemen Hukum Tata Negara, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Departemen Hukum Tata Negara FH. Hukum Unair, Surabaya, hal. 191.

¹⁵Terdapat perbedaan antara '*join session*' dengan '*conference*'. *Join Session* disediakan untuk menyelesaikan wewenang bersama dalam *Congress*, seperti Penetapan UU secara bersama-sama antara *Senate* dan *House of Representatives*. Sedangkan *Conference* disediakan untuk menyelesaikan *deadlock* yang berkaitan dengan kewenangan mandiri masing-masing kamar. Misalnya suatu RUU yang diajukan oleh *House of Representatives* ditolak oleh *Senate* begitu sebaliknya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui *Conference*. Dalam hal ini masing-masing kamar memiliki kewenangan masing-masing.

Perubahan UUD1945 tersebut telah menjadikan DPR sebagai lembaga legislatif yang *digdaya*.¹⁶ Menurut Saldi Isra, amandemen UUD1945 telah melahirkan DPR yang unggul, yaitu mengukuhkan hegemoni DPR dalam sistem trikameral.¹⁷ Keadaan demikian dibenarkan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly:

“Amandemen UUD1945 telah mengadopsi sistem parlemen *bicameral* yang bersifat *soft*—yang meletakkan DPR lebih kuat daripada DPD. Hal ini tampak dari kewenangan DPD yang hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.”¹⁸

Melihat kenyataan demikian, dalam ketatanegaraan khususnya pada lembaga perwakilan rakyat, telah terjadi disharmonisasi kedudukan dan fungsi antara DPD dan DPR. Hal ini disebabkan karena terjadi ketidakseimbangan antara tugas dan wewenang yang diemban antara DPD dan DPR selaku Lembaga Perwakilan Rakyat. Lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UUMD3 2009) yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (UUMD 2003) semakin memperkuat hegemoni DPR atas DPD dan mengukuhkan sistem tiga kamar (*tricameral system*) bukan sistem dua kamar (*bicameral system*).

Posisi DPD adalah sekadar *partner* DPR. DPD yang dipilih langsung oleh rakyat seperti DPR, ternyata tidak memiliki kewenangan yang sama seperti DPR dalam membuat legislasi.¹⁹ Hal ini akibat mun-

culnya beberapa pandangan. *Pertama*, anggota DPR sesungguhnya telah mencerminkan kepentingan daerah-daerah yang ada di Indonesia. *Kedua*, kecilnya peran DPD akibat muncul kekhawatiran terjadinya konflik antara DPR dengan DPD dalam proses pembuatan Undang-Undang yang sulit dicari jalan keluarnya.²⁰

Melihat kenyataan demikian, DPD ke depan harus diberdayakan kembali dengan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dengan menyetarakan tugas dan fungsi antara DPD dan DPR.

Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Kedudukan Wakil Presiden dalam Hal Kedudukan yang Mandiri Wakil Presiden Sebagai Satu Institusi Sendiri

Perubahan UUD 1945 telah menempatkan bahwa antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi (dwi tunggal) maka kedudukan Wakil Presiden juga sama dengan kedudukan Presiden, yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu mereka berdua dipilih dalam satu paket. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6A UUD 1945 setelah perubahan, “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagaimana Presiden maka kedudukan Wakil Presiden adalah kuat. Artinya kedudukan Wakil Presiden pun tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain, termasuk DPR. Meski demikian secara fungsi dan wewenangnya memiliki perbedaan, karena keberadaannya baru diakui ketika Presiden dalam keadaan berhalangan.

Meski demikian pada kenyataan, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam hal kedudukan yang mandiri Wakil Presi-

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hal. 168.

¹⁷ Saldi Isra, 2004, *Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah Supremasi DPR*, Jurnal Konstitusi, Vol. I No. 1, hal. 129.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 52.

¹⁹ Maswardi Rauf, 2003, *Perkembangan UU Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945*, Makalah Pembanding Tulisan makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., berjudul “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan*

Keempat UUD Tahun 1945” yang disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 5.

²⁰ *Ibid.*

den sebagai satu institusi sendiri, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia secara konstitusional baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945 dapat dikatakan belum mendapat kejelasan.²¹ Menurut Adi Sumardiman, dkk., setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan Wakil Presiden. *Pertama*, kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai Pembantu Presiden, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2). Sebagai Pembantu Presiden kedudukan Wakil Presiden menjadi setara dengan menteri yang juga sama-sama sebagai Pembantu Presiden. Wakil Presiden hanya merupakan *the second man* (orang kedua); *Kedua*, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana layaknya status menteri sebagai Pembantu Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden; dan *Ketiga*, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan, belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggungjawaban selalu dibebankan kepada Presiden. Karena itu, posisi Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.²²

Dhanang Alim Maksam, lebih lanjut memaparkan beberapa penyebab kurang jelasan peran dan kedudukan Wakil Presiden. *Pertama*, dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, jabatan Wakil Presiden tidak mempunyai wewenang apa-apa. Fungsinya hanya menggantikan Presiden; *Kedua*, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, Negara Republik Indonesia pernah tidak memiliki Wakil Presiden.²³

²¹Dhanang Alim Maksam, 2015, *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia*, artikel dalam *Lex Crimen*, Vol. IV, No.1, hal. 123.

²²Adi Sumardiman, dkk., 1982, *Wawasan Nusantara*, Kerjasama Yayasan Harapan Nusantara dan Surya Indah, Jakarta, hal. 15.

²³Pada masa pemerintahan Soekarno (1956-1967), Presiden berjalan sendiri menjalankan roda pemerintahan, tanpa didampingi oleh Wakil Presiden. Mohammad Hatta yang diangkat sebagai Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945,

Meski demikian pada kenyataannya, meskipun tanpa Wakil Presiden, pemerintahan dapat berjalan. *Ketiga*, hubungan Wakil Presiden dengan Presiden pada setiap masa mempunyai karakter yang berbeda-beda.

Kenyataan-kenyataan demikian menjadikan kedudukan Wakil Presiden dalam suatu sistem ketatanegaraan menjadi tawar antara ada dan ketiadaannya. Sehingga sering dikatakan bahwa kedudukan Wakil Presiden ibarat sebagai "*ban serep*".²⁴

Kondisi demikian harus mendapat perhatian khusus dalam Hukum Tata Negara, terutama dalam pengkajian UUD 1945 dan regulasi lainnya. Artinya, kedudukan, tugas dan wewenang Wakil Presiden ini harus kembali menjadi agenda dalam perubahan UUD 1945 berikutnya agar benar-benar terjadi keseimbangan yang proporsional antara tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden. Atau setidaknya ada pembagian yang jelas antara masing-masing tugas dan wewenang tersebut.

B.2. Peranan Politik Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Setiap negara tentu memiliki tujuannya masing-masing. Berbagai kendala tentu akan timbul selama pencapaian tujuan negara tersebut, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Masalah sosiologis dan yuridis suatu negara pun sangat mempengaruhi dalam perwujudan tujuan

mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Desember 1956. Sejak Mohammad Hatta mengundurkan diri, jabatan Wakil Presiden tidak pernah diisi. Demikian pula, pada masa awal pemerintahan Soeharto (1967-1973). Presiden Soeharto diangkat oleh MPRS sebagai pejabat Presiden, tanpa ada pengangkatan Pejabat Wakil Presiden. Pada waktu Sidang Istimewa tanggal 7-12 Maret 1967 yang mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor: XXXIII/MPRS/1967 mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarno sekaligus menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden, posisi Wakil Presiden tidak disinggung. Indonesia baru kembali memiliki Wakil Presiden, setelah diangkatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 25 Maret 1973.

²⁴Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 331.

negara tersebut. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Undang-Undang Dasarnya. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari penguasa negara.

Secara umum negara mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Memperluas kekuasaan semata
2. Menyelenggarakan ketertiban umum
3. Mencapai kesejahteraan umum

UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi dalam prakteknya, hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. UUD 1945 mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Sedangkan politik hukum adalah *legal policy* yang telah atau akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:²⁶

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegegan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, se-

dang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Alinea keempat, menyebutkan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Alinea itu mempunyai makna mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan negara dapat disebut juga sebagai tujuan nasional, tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujudannya harus diusahakan secara terus menerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Sebagai sebuah konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar dari sumber hukum tertulis berupa Peraturan Perundang-undangan yang berjiwa Pancasila sebagai patokan pembuatan produk hukum di bawahnya. Oleh karenanya, setiap kebijakan baik itu politik, hukum, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan harus sesuai dengan konstitusi dijiwai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

Kaitan antara Politik Hukum dan Tujuan Negara sebenarnya dapat kita lihat RPJP (Rencanan Pembangunan Jangka

²⁵<http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-republik-indonesia/>, diakses tanggal 29 September 2021

²⁶Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, hal. 9.

Panjang) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). RPJP dan RPJM ini merupakan arah kebijakan (politik) penguasa dan badan-badan administrasi lainnya untuk mencapai tujuan negara. Karena secara tertulis, maka RPJP dan RPJM menjadi standar keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada guna tercapainya tujuan negara.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan erat dengan politik hukum yang berlaku dan berubah-ubah. Sebagai contoh dalam beberapa amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merubah beberapa unsur penting dari kekuasaan eksekutif (penguasa) yang dianggap terlalu luas sehingga terkesan pemimpin yang otoriter sehingga penguasa tidak lagi sewenang-wenang melanggar hak-hak warga negara hanya dengan alasan demi kepentingan umum yang klise dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Tujuan politik hukum nasional meliputi:²⁷

- a. Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki,
- b. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Untuk membangun sistem hukum nasional maka, pemerintah Indonesia mene-

tapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum Adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.²⁸ Dengan hukum nasional yang dibentuk memenuhi asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan maka kesejahteraan akan dicapai.

Rumusan Politik Hukum Nasional di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Pada masa awal kemerdekaan hal itu dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan, masa Orde Lama dirumuskan dalam Manifesto Politik Orde Lama sebagai GBHN pada waktu itu, masa Orde Baru dalam Ketetapan MPR tentang GBHN, masa reformasi ditemukan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Politik hukum nasional Indonesia yang berlaku saat ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP. Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM, yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari Presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional.

C. Kesimpulan

1. Negara hukum merupakan pilihan yang tepat untuk Indonesia yang hendak mewujudkan *welfare state* sebagai tujuan negara hukum itu sendiri, yaitu se-

²⁷<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/09/pengertian-politik-hukum-nasional-dan-tujuannya.html> diakses tanggal 30 September 2021

²⁸Teuku Mohammad Radhie, 1995, *Permasalahan Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (GBHN)* sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, hal. 5.

- bagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia harus menyangkut semua aspek yaitu menyangkut pendekatan dan strategi serta substansi yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan dan norma serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
2. Politik hukum Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-

itakan. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan erat dengan politik hukum yang berlaku dan berubah-ubah. Peranan politik hukum nasional sangatlah penting dalam mencapai tujuan negara. Hal ini dikarenakan hukum nasional yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Sehingga penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum nasional yang terkonkritisasi di dalam RPJP dan RPJM sebagai acuan pertama dan utama dalam membentuk hukum nasional sebagai sarana mencapai tujuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adi Sumardiman, dkk., 1982, *Wawasan Nusantara*, Kerjasama Yayasan Harapan Nusantara dan Surya Indah, Jakarta.
- Dhanang Alim Maksum, 2015, *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia*, artikel dalam *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1.
- Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, 2008, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Frans Hendra Winarta, 2014, *Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode 2014-2019*, bahan dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh SPHN, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascareformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Maswardi Rauf, 2003, *Perkembangan Undang-Undang Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945*, makalah perbandingan tulisan Makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., berjudul “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*” yang disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

- Muh. Risnain, 2014, *Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*, artikel dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 3.
- Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2008, “*Eksistensi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, dalam Departemen Hukum Tata Negara, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Departemen Hukum Tata Negara FH Hukum Unair, Surabaya.
- Saldi Isra, 2004, *Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di tengah Supremasi DPR*, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1.
- Shanti Dwi Kartika, 2016, *Pembentukan Kebijakan Reformasi Hukum*, artikel dalam *Majalah Info Singkat Hukum* Vol. VIII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2016.
- Teuku Mohammad Radhie, 1995, *Permasalahan Hukum Nasional (GBHN)* sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet:

- <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/09/pengertian-politik-hukum-nasional-dan-tujuannya.html> diakses tanggal 30 September 2021
- <http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-republik-indonesia/>, diakses tanggal 29 September 2021